



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan industri, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 1 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dengan wali nikah bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED] (petugas P3NTR). Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 26 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK I;
  - 3.2. ANAK II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Rendoraterua Nomor : KESSOS.252/SKTM/144/DRRR/IV/ 2019 tanggal 29 April 2019 dan Nomor : KESSOS.252/SKTM/143/DRRR/IV/2019 tanggal 29 April 2019. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 1 Agustus 2019, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308020107620010 tanggal 06 Juli 2012 yang aslinya terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308024107640012 tanggal 06 Juli 2012 yang aslinya terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

#### B. Saksi-Saksi:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah keluarga dekat

Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED];
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED];
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- 2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi adalah keluarga dekat Para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED];
  - Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED];
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka untuk mengistbatkan perkawinannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti P-1 dan P-2, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 24 November 1985 yang dilaksanakan di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jabar H. Ibrahim dan Abubekar, disertai mas kawin berupa sebuah baju ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II dari Para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED] [REDACTED] sedangkan mas kawin berupa sebuah baju ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jabar H. Ibrahim dan Abubekar, serta mas kawin berupa sebuah baju ende;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], dengan saksi nikah bernama [REDACTED], serta mas kawin berupa sebuah baju ende;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED]

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada [REDACTED], serta dua orang saksi nikah bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa sebuah baju ende;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

*Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 24 November 1985 di Keremando, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dapat disahkan. Dengan demikian Para Pemohon dapat segera mengurus penerbitan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/575.q/HK.05/VIII/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1985 di [REDACTED] Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 H, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim,

**Mustajib, S.H.I.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan Rp180.000,00
3. Meterai Rp6000,00

Jumlah **Rp236.000,00** (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)